



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mudah dijangkau;
- c. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan organisasi serta perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 200; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan dan/atau Non Perizinan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam menjaga kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat/Penanam Modal; dan
- c. mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah.

## BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

#### Pasal 5

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan atau Non Perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk masing-masing jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan representasi dari masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (6) Penunjukan pejabat yang ditetapkan sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas bertugas:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menyusun dan mengusulkan penetapan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan dokumen kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun dan mengusulkan penetapan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan Non Perizinan, setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- d. menyampaikan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait atas Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan

- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik, Dinas berkewajiban menyediakan media/kotak layanan pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah terkait dapat memberikan rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang telah diterbitkan.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya izin tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang sebelumnya dikelola/diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi, beralih dan/atau menjadi kewenangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 45);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 April 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024 NOMOR 8.



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO. | SEKTOR                            | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN   | PENANDA TANGAN   | SKPD PEMBERI REKOMENDASI                                      |
|-----|-----------------------------------|---|--|---|
| 1.  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | a. PKKPR Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);<br>b. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung);   | BUPATI<br><br>Kepala Dinas   | a. Forum Penataan Ruang Daerah (FPR) dan BPN<br>b. Dinas PUPR |
| 2.  | Perhubungan                       | a. Izin Trayek<br>b. Izin Penutupan Jalan<br>c. Surat Keterangan Penggunaan Kaca Berwarna / Film Coating<br>d. Izin Usaha TempatParkir Swasta:<br>- Parkir khusus;<br>- Parkir Tepi Jalan Umum  | Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas   | Dinas Perhubungan   |
| 3.  | Kesehatan                         | a. Izin Rumah Sakit (Mendirikan dan operasional) ;<br>b. Izin Apotek;<br>c. Izin Toko Obat;<br>d. Izin Optikal;<br>e. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional<br>f. Izin Klinik (Mendirikan dan Operasional)<br>g. Izin Laboratorium Klinik Pratama;<br>h. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;<br>i. Izin Praktek Dokter Umum;<br>j. Izin Dokter Internship;<br>k. Izin Praktek Dokter Spesialis;<br>l. Izin Praktek Dokter Gigi;<br>m. Izin Dokter Gigi Internsip<br>n. Izin Praktek Bidan;<br>o. Izin Praktek Apoteker;<br>p. Izin Praktek Apoteker Pendamping; | Bupati<br><br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas | Dinas Kesehatan   |



| NO. | SEKTOR                          | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  | PENANDA TANGAN   | SKPD PEMBERI REKOMENDASI                           |
|-----|---------------------------------|--|--|--|
|     |                                 | b. Izin Perpanjangan mempekerjakan Tenaga Asing;<br>c. Izin Pengesahan Tenaga Kerja;<br>d. Kartu Pencari Kerja   | Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Bidang  | Bidang Tenaga Kerja DPMPTSP                        |
| 10  | Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | a. Izin Usaha Perhotelan – TDUP<br>b. Izin Usaha Penginapan – TDUP;<br>c. Izin Usaha Rumah Makan/ Restoran -TDUP;<br>d. Izin Usaha Travel – TDUP;<br>e. Izin Usaha Rumah Kost/Bidakan –TDUP;<br>f. Izin Usaha Fitnes/Kebugaran – TDUP;<br>g. Izin Usaha Bilyard – TDUP;<br>h. Izin Usaha futsal /mini soccer-TDUP;<br>i. Izin Usaha Permainan Bulu Tangkis – TDUP;<br>j. Izin Usaha Water Boom - TDUP;<br>k. Izin Usaha Rekreasi dan Olahraga – TDUP | Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas<br><br>Kepala Dinas | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata          |
| 11  | Perdagangan Perindustrian       | a. Tanda Daftar Gudang (TDG) - NIB;<br>b. Izin Usaha Instalasi/Penjualan Hardware Komputer - NIB;<br>c. Izin Usaha Industri Rumah Tangga/Home Industri - NIB;<br>d. Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang - NIB<br>e. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan/modern - (NIB)   | NIB<br><br>NIB<br><br>NIB<br><br>NIB<br><br>NIB  | Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan |
| 12  | Penanaman Modal                 | a. Izin Prinsip Penanaman Modal;<br>b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;<br>c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;<br>d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;   | Bupati<br><br>Bupati<br><br>Bupati<br><br>Bupati   | Bidang Penanaman Modal DPMPTSP                     |

| NO. | SEKTOR     | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  | PENANDA TANGAN   | SKPD PEMBERI REKOMENDASI |
|-----|------------|--|--|--------------------------|
|     |            | e. Izin Usaha Penanaman Modal -NIB;<br>f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal - NIB;<br>g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal - NIB;<br>h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal NIB;  | NIB<br>NIB<br>NIB<br>NIB   |                          |
| 13  | Pertanian  | a. Izin Penggilingan Padi - NIB;<br>b. Izin Penggilingan Tepung - NIB;<br>c. Izin Usaha Penjualan Daging - NIB<br>d. Izin Rumah Potong Hewan - NIB ;<br>e. Izin Rumah Potong Unggas - NIB ;<br>f. Izin Praktik Dokter Hewan ;<br>g. Izin Usaha Sarang Burung Walet - NIB | NIB<br>NIB<br>NIB<br>NIB<br>NIB<br>Kepala Dinas<br>NIB                       | Dinas Pertanian          |
| 15  | Pendidikan | a. Izin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini<br>b. Izin Mendirikan Lembaga Kursus/Pelatih (LKP)<br>c. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal<br>d. Izin Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta<br>e. Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama(SMP)Swasta            | Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas<br>Kepala Dinas | Dinas Pendidikan         |

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

